



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1691, 2017

LAN. Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA. Juknis.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN

ALUMNI PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Alumni Pelatihan *Reform Leader Academy*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 928);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN ALUMNI PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan *Reform Leader Academy* yang selanjutnya disebut Pelatihan RLA adalah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy*.
2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II.
3. Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA yang selanjutnya disebut Penyetaraan RLA adalah program untuk

menyetarakan Alumni Pelatihan RLA dengan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama.

4. Peserta Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA yang selanjutnya disebut Peserta adalah pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus Pelatihan RLA.
5. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah surat keterangan telah lulus mengikuti Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA.
6. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyetaraan RLA diselenggarakan oleh LAN dan bersifat non-residensial.
- (2) Non-residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan program pelatihan yang tidak mewajibkan peserta untuk menginap di tempat penyelenggaraan Pelatihan RLA.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyetaraan RLA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. instansi menyampaikan usulan calon Peserta disertai dengan gagasan proyek perubahan yang telah disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian instansi atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. LAN memberikan penilaian kelayakan atas gagasan proyek perubahan paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya usulan dimaksud;
 - c. pembimbing melakukan proses pembimbingan selama 2 (dua) minggu;

- d. Peserta mempresentasikan rancangan proyek perubahan kepada tim penguji;
 - e. Peserta melakukan implementasi proyek perubahan selama 2 (dua) bulan;
 - f. Peserta mempresentasikan hasil implementasi proyek perubahan; dan
 - g. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan STTP.
- (2) Alur tahapan Penyetaraan RLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Alumni Pelatihan RLA sebelum Peraturan Lembaga ini diberlakukan, dapat mengikuti Penyetaraan RLA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Lembaga ini diundangkan.
- (2) Bagi Alumni Pelatihan RLA setelah Peraturan Lembaga ini diberlakukan, dapat mengikuti Penyetaraan RLA paling lambat 2 (dua) tahun setelah dinyatakan lulus Pelatihan RLA.

Pasal 5

Peserta hanya memperoleh 1 (satu) kali kesempatan mengikuti Penyetaraan RLA.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Penyetaraan RLA bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran LAN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Biaya akomodasi, transportasi, dan uang saku Peserta dibebankan pada instansi pengirim.